



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 312/Pdt.G/2013/PA.Pal

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Penggugat, umur 26, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ROBERT BOFE, SH, S.Sos**, pekerjaan Advokat Pengacara/Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan Towua II Lrg VI/9, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27/05/2013, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 26, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SJAIFUDDIN SYAM,SH dan MUH.SJAFARI JEBBO,SH** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2013, yang beralamat di Jalan Dr. WAHIDIN Nomor 16 B, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu selanjutnya disebut Tergugat;

TURUT TERGUGAT, agama Hindu, pendidikan -, pekerjaan pensiunan pegawai BUMN, tempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Hal 1 dari 35 Hal, Put. Nomor 246/Pdt.G/2013/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 312/Pdt.G/2013/PA.Pal, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah bekas suami isteri yang sudah bercerai sesuai Kutipan Akta Cerai Nomor ----/AC/2013/PA.Pal tanggal 08 Januari 2013 lalu;
2. Bahwa Penggugat selama hidup sebagai suami isteri dengan Tergugat maka telah diperoleh secara bersama-sama (gono gini) yang antara lain berupa sebidang tanah dan rumah permanen yang terletak di Kota Palu dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan Sdr. **HDP**;

Timur : dengan Sdr. **HS**;

Selatan : dengan Sdr. A;

Barat : jalan Pelangi;

Yang dibeli dari sdr. **HS**, pada tahun 2009 lalu seluas kurang lebih 313 M2, sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 1869 yang diatasnamakan Tergugat;

3. Bahwa harta bersama (gono-gini) tersebut pada bulan Maret 2013 yang lalu oleh Tergugat sudah dijual lepas kepada Turut Tergugat sesuai dengan harga yang disepakati Rp. 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan untuk itu Penggugatpun tidak keberatan atas harga penjualan tersebut kepada Turut Tergugat;
4. Bahwa akan tetapi secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan Penggugat, maka Tergugat menghubungi Turut Tergugat dan telah mengambil uang muka (DP) sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah), sedangkan sisa harga tanah/rumah tersebut oleh Tergugat tidak mau diserahkan kepada

Hal 2 dari 35 Hal, Put. Nomor 246/Pdt.G/2013/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat setiap ditanya selalu dijawab oleh Tergugat dengan kata-kata “kamu tidak berhak” dan bahkan selalu menekan Penggugat agar menanda tangani saja Akta Jual belinya tanpa diberi uang sebagai bahagian milik Penggugat;

5. Bahwa atas tindakan Tergugat yang di luar batas kewajaran tersebut adalah tindakan iktikad buruk yang dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum karena telah merampas hak hukum Penggugat dengan semena-mena tanpa alasan hak yang sah adalah bertentangan dengan hukum dan sangat merugikan Penggugat sebesar Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) yaitu sebahagian dari harga penjualan tanah/rumah milik bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut atau suatu jumlah yang layak menurut hukum;
6. Bahwa dilibatkannya Turut Tergugat dalam perkara ini karena selaku pembeli tanah/rumah terperkara yang sekalipun secara hukum belum ditandatangani akta jual belinya oleh Penggugat, akan tetapi tanah dan rumah tersebut saat ini sudah ditempati dan dikuasai oleh Turut Tergugat dan karenanya mohon pula kiranya diperintahkan untuk membayar sisa harga tanah dan rumah tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 115.000.000 dan jika Tergugat tidak bersedia membayar sisa harga tanah dan rumah tersebut kepada Penggugat mohon kiranya Turut Tergugat diperintahkan untuk pergi meninggalkan tanah dan rumah tersebut bersama orang-orangnya dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk ditempati oleh Penggugat dalam keadaan bebas bila perlu dengan perantaraan Polisi;
7. Bahwa sudah terlalu banyak upaya damai yang ditempuh untuk/agar Tergugat mau menyerahkan sebahagian dari harga jual tanah/rumah harta milik bersama tersebut yaitu sebesar Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) kepada penggugat, akan tetapi tidak berhasil karenanya Penggugat mohon keadilan melalui perkara ini;

Hal 3 dari 35 Hal, Put. Nomor 246/Pdt.G/2013/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa disebabkan karena gugatan Penggugat didukung oleh alat-alat bukti yang kuat dan karena tindakan Tergugat tersebut didasari oleh unsur sengaja serta tindakan iktikad buruk dan melanggar hak-hak Penggugat karenanya cukup beralasan pula apabila putusan dalam perkara quo dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun Tergugat dan Turut Tergugat masih mengajukan perlawanan banding dan kasasi (Uit Voorbaar Bij Voorraad);
9. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat, mohon pula kiranya Pengadilan Agama Palu berkenan meletakkan Sita Jaminan (CB) terlebih dahulu atas tanah terperkara agar tidak dipindahtangankan oleh Tergugat dan Turut Tergugat selama proses aquo belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Bahwa selain sita jaminan tersebut, mohon pula agar Majelis Hakim berkenan menetapkan agar Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (Dwang Soom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap bulan kelainnya tidak memenuhi isi putusan a quo terhitung sejak putusan dalam perkara a quo diucapkan;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Palu dalam perkara aquo;
3. Menyatakan menurut hukum tanah seluas 313 M2 adalah sah milik Penggugat dengan Tergugat sebagai harta gono-gini tersebut;
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu sekalipun para Tergugat masih mengajukan verzet, banding dan kasasi (Uit Voorbarr Bij Voorrad);

Hal 4 dari 35 Hal, Put. Nomor 246/Pdt.G/2013/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum pula Tergugat dan turut Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap bulan tidak memenuhi isi putusan dalam perkara aquo terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebahagian dari harga jual tanah/rumah milik bersama sebesar Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) kepada Penggugat atau suatu jumlah yang layak menurut hukum;
7. Menghukum/sekedar memerintahkan turut Tergugat untuk membayarkan uang sisa harga tanah dan rumah tersebut langsung kepada Penggugat sebesar Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) akan tetapi jika Turut Tergugat tidak bersedia membayar sisa harga tanah dan rumah tersebut kepada Penggugat maka mohon kiranya Turut Tergugat dihukum untuk pergi meninggalkan tanah dan rumah perkara bersama orang-orangnya dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk meninggalkan tanah/rumah tersebut dalam pemakaian yang bebas kepada Penggugat bila perlu dengan perantaraan Polisi;
8. Biaya perkara dibebankan kepada para Tergugat;

Subsidiar:

Apabila Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Turut Tergugat tidak pernah menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun kemudian Turut Tergugat hadir dalam pemeriksaan setempat pada tanggal 13 Desember 2013;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah secara

Hal 5 dari 35 Hal, Put. Nomor 246/Pdt.G/2013/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan, baik melalui proses mediasi dengan mediator **H.HARSONO ALI IBRAHIM,S.Ag. MH.**, namun usaha tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 08 Juli 2013;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan bahwa Penggugat mencabut permohonan peletakan sita jaminan dan putusan uit voorbaar bij vorrad dan tuntutan pembayaran uang paksa atau dwangsoom yang berkaitan dengan obyek sengketa (petitum nomor 2, 4, dan 5);

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

I. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Salah Alamat

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas, karena harta perkawinan tidak masuk sengketa pembagian harta gono-gini akan tetapi masuk dalam ranah pembayaran hutang bersama dalam perkawinan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat (2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama;

Bahwa selain itu pula gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Penggugat, dimana Penggugat tahu bahwa sewaktu masih dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki hutang sebesar Rp.209.700.000,- (dua ratus sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), kedua belah pihak mengetahuinya;

Hal 6 dari 35 Hal, Put. Nomor 246/Pdt.G/2013/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Palu berkenan memutuskan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, dan

menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Untuk itu pengajuan gugatan Penggugat konvensi patut untuk ditolak.

2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)

Bahwa oleh karena Obyek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam konvensi adalah berupa harta, maka seharusnya Penggugat dalam konvensi dalam gugatannya menguraikan atau setidaknya menginventarisir tentang sifat harta yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo, yakni dengan jalan menguraikan secara tegas dan jelas tentang mana harta/benda yang bergerak dan ini, secara serampangan Penggugat dalam konvensi menguraikan dalam gugatannya mengenai harta bergerak dan harta tidak bergerak. Selain kedua hal tersebut dilakukan oleh Penggugat (sifat harta tidak diinventarisir), juga Penggugat dalam konvensi menguraikan sekaligus menuntut harta bersama secara keseluruhan baik yang kuasai dan dijual Penggugat, bahkan ironisnya lagi, Penggugat dalam konvensi secara yuridis belum bisa membedakan secara tegas tentang harta-harta mana yang dapat dikwalifikasikan sebagai harta bersama. (mohon Penggugat konvensi mencermati kembali dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam konvensi, dapat dilihat dalam surat gugatannya, khususnya pada poin 2,3,4 dan 5 halaman ke-dua (2) dan halaman ke-tiga (3);

Bahwa hal-hal lain yang dapat dijadikan sebagai alasan yuridis bahwa sesungguhnya gugatan Penggugat dalam konvensi kabur yang disebabkan karena Penggugat dalam konvensi tidak menjelaskan secara rinci dan terang tentang apakah harta-harta yang dituntut oleh Penggugat

Hal 7 dari 35 Hal, Put. Nomor 246/Pdt.G/2013/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam konvensi dan Tergugat dalam konvensi khususnya harta-harta dengan cara apa ?, melalui kreditkah ?, atau membeli secara tunai ?, dan hutang-hutang apa sudah lunas ?, apakah hanya Tergugat saja yang harus dibebankan ?, Terhadap hal ini Tergugat dalam konvensi serahkan kepada Majelis Hakimlah yang akan menilainya;

Bahwa bukan itu saja gugatan penggugat dalam konvensi, telah diuraikan secara tegas bahwa ada harta bersama berupa pembelian sebidang Tanah dan Rumah Permanen yang terletak di Jalan Pelangi Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dan pembelian sebagian dari harta bawaan Tergugat waktu masih bujang, dan tanah dan rumah permanen telah dijual kepada Turut Tergugat dengan harga yang telah disepakati Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) antara Penggugat dengan Tergugat;

Kemudian hal yang sangat aneh bin ajaib Penggugat dalam gugatannya tidak memasukkan harta-harta lainnya diantaranya harta bawaan Tergugat dan harta yang telah dijual serta utang-utang bersama antara Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu Tergugat menguraikan harta-harta bawaan Tergugat baik yang dijual Penggugat serta hutang-hutang yang merupakan obyek sengketa dalam perkara a quo tidak dimasukkan dengan kata lain disembunyikan yaitu:

1. Harta Bawaan Tergugat waktu masih bujang dan dijual sewaktu masih ada ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa:
 - 1 (satu) unit Motor merk Shougun dibeli tahun 2007 dan dijual dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tahun 2009 sewaktu membeli sebidang Tanah dan Rumah Permanen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Pelangi, Kelurahan Birobuli Utara,
Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

- Sebidang Tanah dibeli tahun 2008 dan dijual dengan harga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pada tahun 2009 sewaktu membeli sebidang tanah dan rumah permanen yang terletak di Jalan Pelangi, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

2. Harta bersama sewaktu masih dalam ikatan perkawinan berupa:

- Harta bersama yang dijual oleh Penggugat berupa 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel 120 PS senilai Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Harta bersama yang dijual oleh Penggugat berupa peralatan Mesin Meubel senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Total penjualan Harta bersama yang dijual Penggugat dan dikuasai sendiri Rp.21.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) + Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) = Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

3. Hutang bersama sewaktu masih dalam ikatan Perkawinan diantaranya:

- Utang bersama sebagian dari Bank BRI sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan 2 (dua) kali pengambilan dan pertama sewaktu Tergugat masih bujang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kedua sewaktu masih terikat perkawinan sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Juni 2009 dan utang tersebut belum lunas dan pengambilan kredit dipergunakan untuk tambahan pembelian sebidang tanah dan rumah permanen yang terletak di Jalan Pelangi, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan Kota

Hal 9 dari 35 Hal, Put. Nomor 246/Pdt.G/2013/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu dan sebagian pembelian kendaraan tahun 2009 Mobil Cerry

1.3 keluaran tahun 1997 dan diketahui Penggugat konvensi;

- Utang bersama dari Bank Danamon sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus rupiah) diambil pada tanggal 08 Juli 2009 dan belum lunas hingga sekarang hingga terjadinya perceraian;
 - Utang bersama dari Bata Merah Pak **JAMIL** sebesar Rp. **42.500.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)** diambil pada tanggal 10 Agustus 2012 dan belum lunas hingga sekarang hingga terjadinya perceraian;
 - Utang bersama dari Bude Narto Pengambilan Kayu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) diambil pada tanggal 05 Juni 2012 dan belum lunas hingga sekarang hingga terjadinya perceraian;
 - Utang bersama dari orang tua Tergugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diambil pada tanggal 03 April 2012 dan belum lunas hingga sekarang hingga terjadinya perceraian;
 - Utang bersama dari PT. BF sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) diambil pada tanggal 15 Juni 2011 dan belum lunas hingga sekarang, hingga terjadinya perceraian;
- Total Utang bersama dari tahun 2009 hingga belum terjadinya perceraian secara keseluruhan Rp. 213.200.000,- (dua ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa sebelum lebih jauh maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Konvensi mengenai tuntutan pembagian harta penjualan tanah/rumah (harta gono-gini) yang terletak di Kota Palu, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan Sdr. **HDP**;

Timur : dengan Sdr. **HS**;

Selatan : dengan Sdr. **A**;

Hal **10** dari **35** Hal, Put. Nomor 246/Pdt.G/2013/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : jalan Pelangi;

dan tuntutan pembagian harta penjualan tanah/rumah (harta gono-gini) Penggugat terlebih dahulu mengetahui Asal Usul perolehan pembelian sebidang tanah dan rumah permanen yang terletak di Kota Palu, agar jangan terjadi kekeliruan dan penafsiran dalam menuntut dan memasukkan Harta Bersama (gono-gini) dalam perkara a quo, dan mana saja yang masuk dalam kualifikasi pembagian Harta Bersama yang bisa dituntut, apakah sudah mengeluarkan Harta Bawaan Tergugat dan Utang sudah dilunasi, setelah itu baru dapat dibagi sebagai berikut:

- Harta Bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 ayat (1) s/d ayat (4) yaitu : ayat (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, ayat (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, ayat (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban, ayat (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya;
- Harta Bawaan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 Ayat (1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan ayat (2) suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sadaqah atau lainnya;
- Utang Bersama/Utang Dalam Ikatan Perkawinan : berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 93 ayat (1) pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing dan ayat (2) pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama;

Hal 11 dari 35 Hal, Put. Nomor 246/Pdt.G/2013/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan tersebut diatas, tuntutan Penggugat Konvensi tidak jelas dan hanya mengada-ada, karena Penggugat hanya mementingkan diri sendiri tanpa atau tidak mau tahu hutang yang ditinggalkan selama masih dalam ikatan Perkawinan dan hanya membebankan hutang kepada Tergugat, olehnya itu pula Penggugat pura-pura lupa bahwa hutang yang ditinggalkan belum lunas dan hanya mengejar hasil tuntutan pembagian harta penjualan tanah/rumah (Harta Gono-gini) yang terletak di Kota Palu;

Dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi seharusnya bukan hanya menuntut pembagian harta penjualan tanah/rumah (harta gono-gini) yang terletak di Kota Palu, sebagaimana dalam gugatan ingin membagi keuntungan penjualan tanah/rumah (harta gono-gini) yang terletak di Jalan Pelangi, hal ini bertujuan agar Penggugat konvensi terhindar dan tidak dapat dikwalifikasikan sebagai Penggugat yang beritikad baik dan juga tidak terhambat dalam proses pelaksanaan eksekusi nantinya;

Berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat;
- Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat harus ditolak setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menyatakan hukum bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur Libel) oleh karenanya tidak dapat diterima;
- Menerima dan atau mengabulkan seluruh dalil-dalil Eksepsi Tergugat Konvensi;
- Menyatakan untuk itu memohon terlebih dahulu dinyatakan pada Putusan Sela;
- Menyatakan segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Hal 12 dari 35 Hal, Put. Nomor 246/Pdt.G/2013/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika seandainya Majelis Hakim berpendapat lain, maka:

3. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil hukum yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam konvensi dalam eksepsi harus pula dianggap sebagai dalil-dalil hukum dan merupakan satu kesatuan serta bahagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil hukum Tergugat dalam konvensi dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat dalam konvensi membantah sekaligus menolak secara tegas terhadap seluruh dalil-dalil hukum yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam konvensi dalam surat gugatannya, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat dalam konvensi;
3. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam keberatannya adalah kesemuanya tidaklah benar adanya dan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, tidak terkecoh oleh dalil dan dalih Penggugat. Maka dengan ini Tergugat perlu mengemukakan hal - hal sebenarnya sebagaimana hubungan sebagai suami isteri berikut ini:
 1. Mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sesuai dengan Kutipan Akta Cerai No.----/AC/2013/PA.PAL bertanggal 08 Januari 2013 adalah benar adanya;
 2. Bahwa gugatan Penggugat pada point kedua (2) adalah tidak benar keseluruhannya akan tetapi kejadian yang sebenarnya mengenai perolehan atau pembelian sebidang Tanah dan Rumah Permanen yang terletak di Kota Palu dan kesemuanya tidaklah murni dari perolehan secara bersama-sama (gono-gini), akan tetapi hasil pembeliannya sebagaian dari hasil harta bawaan berupa uang kontan dan adapun pembelian sebidang Tanah dan Rumah Permanen dengan harga

Hal 13 dari 35 Hal, Put. Nomor 246/Pdt.G/2013/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) pada tahun 2009 dengan rincian sebagai berikut:

- 2.1. Harta Bawaan berupa tanah yang terletak dekat BTN Lagarutu sewaktu bujangan pada tahun 2008 dan dijual sewaktu menikah untuk tambahan pembelian sebidang tanah dan rumah permanen yang terletak di Kota Palu dan tanah tersebut dijual pada tahun 2009 seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- 2.2. Harta Bawaan sewaktu bujang berupa Motor Shogun tahun 2007 dan dijual sewaktu menikah untuk tambahan pembelian sebidang tanah dan rumah permanen yang terletak di Kota Palu, dan dijual pada tahun 2009 dengan seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- 2.3. Harta bersama berupa pengambilan Kredit di BANK BRI sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada tahun 2009 untuk tambahan pembelian sebidang tanah dan rumah permanen yang terletak di Jalan Pelangi, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dan sebagai pembelian kendaraan tahun 2009 Mobil Cerry 1.3 keluaran tahun 1997;
Total pembelian pada tahun 2009 sebidang tanah dan rumah permanen keseluruhan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan dijual kepada Turut Tergugat senilai Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Bahwa selain itu pula tuntutan Penggugat sangat aneh dan tidak jujur karena Penggugat tidak memasukkan seluruh harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat utamanya harta yang dikuasai atau dijual oleh Penggugat dan khususnya hutang bersama maupun harta bawaan

Hal 14 dari 35 Hal, Put. Nomor 246/Pdt.G/2013/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, olehnya itu gugatan tidak beralasan dan tidak mendasar yang hanya mementingkan diri sendiri;

Hal ini sangat bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, sebagai berikut : "Putusan MA-RI No.6.K/Sip/1973, tertanggal 21 Agustus 1973, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena Penggugat atas sengketa tidak Jelas";

Selanjutnya dalam Putusan MA-RI No.565.K/Sip/1973, tertanggal 21 Agustus 1974, Isi Surat Gugatan. Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna";

3. Bahwa benar pada poin 3 (tiga) halaman 2 (dua), pada bulan Maret Tergugat menjual kepada Turut Tergugat sesuai dengan harga yang disepakati Rp. 230.000.000,-(dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan Penggugat tidak keberatan....dst, hal tersebut adalah benar karena sebelum menjualnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah disepakati hasil penjualan sebidang tanah dan rumah permanen yang terletak di Jalan Pelangi, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu yang diperuntukkan untuk membayar hutang bersama dalam perkawinan, olehnya itu alasan tersebut penggugat tidak perlu ditanggapi karena kepentingan bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa benar pada poin 4 (empat) halaman 2 (dua) dan halaman 3 (tiga) mengenai Tergugat secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan Penggugat mengambil uang muka atau DP sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), sedangkan sisa harga Tanah...dst, hal tersebut tidaklah benar karena Penggugat sudah mengetahui bahwa dari hasil penjualan sebidang Tanah dan Rumah Permanen yang

Hal 15 dari 35 Hal, Put. Nomor 246/Pdt.G/2013/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kota Palu yang diperuntukkan untuk membayar hutang bersama dalam perkawinan, olehnya itu tidak perlu ditanggapi;

5. Bahwa gugatan Penggugat pada point kelima (5) halaman 3 (tiga) mengenai tindakan Tergugat yang diluar batas kewajaran dan tindakan l'tikad buruk...dst, hal tersebut adalah tersebut Tergugat tidak perlu untuk menjawabnya karena sisa tersebut sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) untuk pembayaran hutang bersama dalam perkawinan dengan harta bawaan Tergugat;
6. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat dalam konvensi sebagaimana terurai dalam surat gugatannya pada poin 6 (enam) halaman 3 (tiga), maka Tergugat dalam konvensi merasa tidak perlu menanggapi karena dengan alasan bahwa harta bersama Penggugat sudah dijual sebagian berupa 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel 120 PS senilai Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebagian Penggugat sudah menikmatinya;
7. Bahwa dalil Penggugat pada point tujuh (7) halaman 3 (tiga) mengenai sudah terlalu banyak upaya damai yang ditempuh...dst, hal tersebut benar adanya akan tetapi justru Penggugatlah yang mengingkari upaya damai, baik secara kekeluargaan maupun di Propam Polresta Palu, hasil penjualan sebidang tanah dan rumah permanen yang terletak di Kota Palu yang diperuntukkan untuk membayar hutang bersama dalam perkawinan dan Penggugat sudah mengakuinya sewaktu dirincikan di Propam Polresta Palu dan Tergugat akan menghadirkan dalam sidang berikutnya;
8. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 8 (delapan) halaman 3 (tiga) adalah tidak benar, dan Tergugat tidak perlu ditanggapi, dengan dalil-dalil gugatan penggugat dalam konvensi selebihnya, baik pembagian

Hal 16 dari 35 Hal, Put. Nomor 246/Pdt.G/2013/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama (Gono-Gini) karena peruntukannya untuk membayar hutang bersama dalam ikatan perkawinan sesuai dengan yang diajukan Penggugat dalam konvensi karena Penggugat sudah menjual sebagian harta bersama dan nanti akan dibuktikan oleh Tergugat dalam konvensi pada sidang berikutnya;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, perkenankan kiranya Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu, berkenan menjatuhkan putusan dengan dictum sebagai berikut:

4. DALAM REKONVENSI

2. Bahwa dalil-dalil hukum yang telah digunakan oleh Penggugat dalam rekonvensi dalam pokok-pokok perkara, maka juga harus dipandang sebagai dalil-dalil hukum Penggugat rekonvensi dan merupakan satu kesatuan dan bahagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil hukum dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa oleh karena selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi selain memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan rumah permanen yang terletak di Kota Palu dan harta yang telah dijual oleh Penggugat serta harta bawaan, yang utama utang pada saat ini masih belum lunas pada pihak ketiga, adalah Utang ikatan perkawinan diantaranya kepada utang bersama sebagian dari Bank BRI sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), Bank DANAMON sebesar Rp.52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Bata Merah Pak JAMIL sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), Bude **NARTO** Pengambilan Kayu sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), orang tua Tergugat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan PT. BF sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Hal 17 dari 35 Hal, Put. Nomor 246/Pdt.G/2013/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Utang dalam ikatan perkawinan sebesar Rp. 213.200.000,- (dua ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);

4. Bahwa oleh karena hutang tersebut timbul selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam rekonvensi, maka adalah sangat beralasan secara yuridis bila hutang tersebut menjadi tanggung jawab bersama atau setidaknya tidaknya ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat dalam Rekonvensi;
5. Bahwa oleh karena Penggugat dalam rekonvensi yang selama ini bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran terhadap sejumlah hutang tersebut kepada pihak ketiga, maka juga adalah wajar dan sah secara yuridis bila sejumlah hutang tersebut yang senilai Rp. 213.200.000,- (dua ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah). Penggugat dalam rekonvensi menuntut agar Tergugat dalam rekonvensi bertanggungjawab membayar hutang yang dimaksud atau hutang bersama dalam ikatan perkawinan;
6. Bahwa selain itu pula Penggugat dihukum untuk membagi harta bersama yang telah dijual berupa 1 (satu) Unit Mobil ColtDisel 120 PS senilai Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan berupa Peralatan Mesin Mebel senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Total Rp.26.500.000,-(dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Penggugat menyerahkan tanpa syarat harta bawaan berupa tanah yang terletak dekat BTN Lagarutu seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan berupa nilai harga jual Motor Shogun Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) Total Rp.53.000.000,-(lima puluh tiga juta rupiah), dengan demikian Penggugat harus pula membagi harta bersama dan menyerahkan harta bawaan dengan total keseluruhan baik harta bersama yang dijual Penggugat Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu

Hal 18 dari 35 Hal, Put. Nomor 246/Pdt.G/2013/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah plus harta bawaan Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) =
Rp. 79.500.000,- (tujuh puluh Sembilan juta lima ratus ribu);

8. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam rekonvensi selain memiliki dasar hukum yang kuat serta didasarkan alat bukti yang sah menurut hukum, maka adalah sangat beralasan bila gugatan dalam rekonvensi ini diajukan bersamaan dengan gugatan dalam pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam konvensi sebagai berikut:

a. Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan menurut hukum gugatan yang diajukan Penggugat mengenai pembagian harta bersama tidak dapat diterima;
3. Bahwa Gugatan Penggugat salah Alamat dan tidak jelas/kabur Obscur Libel;
4. Bahwa olehnya itu Tergugat konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, terlebih dahulu dinyatakan pada Putusan Sela;

b. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat dalam konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dalam konvensi;

c. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara yuridis bahwa hutang besama yang ditinggalkan oleh dan antara Penggugat dan Tergugat dalam Rekonvensi selama

Hal 19 dari 35 Hal, Put. Nomor 246/Pdt.G/2013/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ikatan perkawinan ditanggung bersama adalah sebesar Rp. 213.200.000,- (dua ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);

3. Menyatakan secara yuridis bahwa harta bersama yang dijual oleh Penggugat untuk menyerahkan sebahagian (seperduanya) yakni senilai Total Rp. 26.500.000,-(dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan tanpa syarat harta bawaan Tergugat Total Rp. 53.000.000,-(lima puluh tiga juta rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi secara terang dan tunai serta seketika;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, terhitung sejak Tergugat dalam Rekonvensi lalai menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang arif dan seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 22 Agustus 2013, dan Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 10 September 2013;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor ----/AC/2013/PA.PAL tanggal 8 Januari 2013 (bukti P1);
2. Fotokopi Surat Pelunasan Kredit pada PT Bank Danamon (bukti P.2);

Hal 20 dari 35 Hal, Put. Nomor 246/Pdt.G/2013/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 001/SK-Ling/BPF/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 (bukti P.3);
4. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) atas sebidang tanah Nomor 1869, tanggal 02 Nopember 2009 (bukti.P4);
5. Fotokopi Berita Penyerahan Kendaraan berupa Mobil Mitsubishi Colt atas nama **HMD S.Pd** dengan Nomor Polisi DN 8874 AN (bukti P.5);
6. Fotokopi kwitansi Nomor 00000026638 tanggal 01 Nopember 2012 (bukti P.6-A);
7. Fotokopi Kartu Pembayaran dari PT Wahana Alam Sejahtera tanggal 26 April 2012 (bukti P.6-B);
8. Fotokopi bukti rincian pembayaran tebus dari PT Pegadaian (Persero) Palu Selatan (bukti P.6-C);
9. Fotokopi Nota pembayaran barang-barang/peralatan listrik (bukti P.6-D);
10. Fotokopi bukti pembayaran rekening listrik (bukti P.6-E);
11. Fotokopi slip setoran tunai tanggal 31 Oktober 2012 (bukti P.6-F);
12. Fotokopi bukti pembayaran tanggal 24 Nopember 2012 (bukti P.6-G);

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti tertulis seperti tersebut diatas, dan tidak akan mengajukan saksi-saksi;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Kwitansi pembelian 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran 20 x 51 M yang terletak di Kota Palu, tanggal 24 Desember 2009 dengan harga Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah), alat bukti tanpa disertai aslinya dan diberi tanda (bukti T.1);
2. Fotokopi tanda bukti pembayaran rekening listrik atas rumah di Kota Palu (bukti T.2);

Hal 21 dari 35 Hal, Put. Nomor 246/Pdt.G/2013/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran hutang bersama dibayar oleh Tergugat kepda PT Astra Sefdaya Finance (bukti T.3);
4. Fotokopi surat penyerahan Nomor 606/Palu Selatan/2007 atas pembelian sebidang tanah dengan ukuran 20 x 51 M terletak di Kota Palu (bukti T.4);

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan bermetarai cukup, kecuali bukti T.1;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat saat di proses mediasi di Polres Palu, dan kenal dengan Tergugat sejak tahun 2006 saat bertugas di Polres Palu;
- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebuah rumah yang berada di jalan Pelangi, namun telah dijual oleh Tergugat tanpa ada keberatan dari Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui masalahnya ketika ada proses mediasi di Polres Palu, yang turut dihadiri orang tua Tergugat, saat itu Tergugat minta agar hasil penjualan rumah dibagi dua dengan memperhitungkan hutang-hutang yang masih ada, sedangkan Penggugat minta agar hasil penjualan rumah dibagi dua dan hutang dibayar sendiri-sendiri;
- Bahwa harga rumah sesuai kesepakatan dengan pembeli adalah Rp.230.000.000,-(dua ratus tiga puluh juta rupiah), namun tidak mengetahui berapa yang sudah diterima oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai hutang di Bank Danamon sebesar Rp.85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah), di PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah);

Hal 22 dari 35 Hal, Put. Nomor 246/Pdt.G/2013/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu pula Tergugat masih mempunyai hutang di Koperasi dan hutang berupa batu merah dan kayu yang bila dikalkulasi/ditotalkan Tergugat masih mempunyai hutang sekitar Rp.220.000.000,-(dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa hutang-hutang tersebut diatas diperoleh saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri;
- Bahwa selain rumah Penggugat dan Tergugat mempunyai Mobil, namun sudah dijual dan hasil dinikmati bersama oleh keduanya;

2. **Saksi 2**, di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat selaku nasabah di tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun pada suatu saat Penggugat mengajukan kredit ke perusahaan dengan jaminan Surat BPKB Mobil merk Feroza dan juga turut diketahui oleh Tergugat;
- Bahwa pembayaran kredit mengalami penunggakan beberapa bulan, dan terpaksa mobil tersebut dilelang, namun hasilnya tidak dapat menutupi hutang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dikemudian hari diketahui ternyata Mobil tersebut adalah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa tidak pernah ada orang lain atau orang tua Tergugat yang mengkleim bahwa mobil tersebut adalh milik orang tua Tergugat;

3. **Saksi 3** di depan persidangan, dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat saat keduanya berhutang kepada saksi dan masih rukun sebagai suami istri;

Hal 23 dari 35 Hal, Put. Nomor 246/Pdt.G/2013/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui akan harta bersama Penggugat dan Tergugat, hanya pada suatu saat saksi meminjamkan 1 (satu) unit Sepeda Motor selama 3 (tiga) bulan kepada saksi, dengan perjanjian bahwa Tergugat akan memberikan batu merah sejumlah 20.000 biji, namun yang telah diserahkan sejumlah 17.000,- biji, sehingga Tergugat masih mempunyai hutang 3.000.- biji batu merah;
- Bahwa jika dinilai dalam bentuk uang, maka keseluruhan uang yang dipinjamkan kepada Tergugat adalah Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah), dan telah dibayar sebesar Rp.10.200.000,- sehingga yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk lebih lebih jelasnya tentang Harta Bersama yang dipersengketakan, maka Majelis Hakim memandang perlu mengadakan pemeriksaan setempat;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2013, diperoleh fakta bahwa ada sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen yang ukurannya seluas 313 M2 terletak di jalan Kota Palu, Sertifikat Hak Milik Nomor 1869 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Sdr. **HDP**;
- Timur berbatasan dengan : Sdr. **HS**;
- Selatan berbatasan dengan : Sdr. **A**;
- Barat berbatasan dengan : Jalan Pelangi, telah terjual kepada Turut Tergugat (diakui Turut Tergugat) dan harganya diketahui oleh Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat;

Hal 24 dari 35 Hal, Put. Nomor 246/Pdt.G/2013/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada gugatan dan jawaban semula;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini diajukan eksepsi oleh Tergugat dengan mengemukakan pasal 9 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dan dibebankan kepada Harta Bersama dan sepanjang itu terkait dengan Harta Bersama tersebut Penggugat dan Tergugat terkait hutang yang diketahui secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat serta terdapat obscur libel karena tidak diinventarisir tentang obyek sengketa apakah harta bergerak atau tidak bergerak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim menyatakan hal tersebut tidak menyangkut tentang berwenang atau tidak berwenang Pengadilan Agama tersebut (absolut atau relatif), tetapi eksepsi tersebut termasuk dalam bagian pemeriksaan dalam pokok perkara, sehingga oleh karenanya eksepsi tersebut dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Hal 25 dari 35 Hal, Put. Nomor 246/Pdt.G/2013/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi;

Menimbang, bahwa laporan hasil mediasi Nomor 312/Pdt.G/2013/PA PAL tanggal 08 Juli 2013 oleh **H.HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag. MH** selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil. Sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama Palu, berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (menikah pada tahun 2009) yakni berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan tempat tinggal / rumah seluas 313 M² (tiga ratus tiga belas meter persegi) yang terletak di jalan Pelangi, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat), yang telah dijual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat dengan harga yang disepakati senilai Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan Penggugatpun tidak keberatan dengan penjualan tersebut, namun secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat menghubungi Turut Tergugat dan mengambil dari harga penjualan tsb sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sebagai DP, sedangkan sisa dari harga tanah dan rumah tersebut

Hal 26 dari 35 Hal, Put. Nomor 246/Pdt.G/2013/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah) Tergugat tidak mau menyerahkan kepada Penggugat dengan alasan Penggugat tidak berhak atas uang tersebut, bahkan Tergugat selalu menekan Penggugat agar Penggugat menandatangani saja akta jual beli tanpa diberi uang yang menjadi bagian / hak Penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya tuntutan Penggugat tentang pembagian Harta Bersama perkawinan tidak seluruhnya benar, karena tanah dan rumah permanen yang terletak di jalan Pelangi (dengan batas-batas yang telah disebutkan) dan telah dijual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat pada bulan Maret 2013 dengan harga Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), perolehan harta tersebut berasal dari harta Tergugat berupa satu unit Sepeda Motor Shogun sewaktu Tergugat masih berstatus bujang, dijual dalam masa perkawinan senilai Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) untuk tambahan membeli tanah dan rumah tersebut pada tahun 2009, juga Tergugat mengambil utang kredit di BRI pada tahun 2009 sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk tambahan pembelian tanah dan rumah permanen tersebut, dan juga dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Carry 1.3 keluaran tahun 1997 pada tahun 2009 itu juga dan dari harga Motor Shogun yang terjual dan pengambilan utang/kredit tersebut dibelilah tanah dan rumah permanen tersebut dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) pada tahun 2009. Setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013, Tergugat pada bulan Maret 2013 menjualnya kepada Turut Tergugat sebagaimana harga penjualan (sebagai DP penjualan) sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang akan dipergunakan Tergugat membayar hutang-hutang bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat (dalam hal ini Penggugat sudah mengetahuinya), sedangkan sisa dari pembayaran yang akan dibayar Turut Tergugat (sekarang yang dituntut oleh Penggugat)

Hal 27 dari 35 Hal, Put. Nomor 246/Pdt.G/2013/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) akan Tergugat pergunakan membayar hutang bersama perkawinan dan juga Tergugat akan mengambilnya karena perolehan harta tersebut berasal dari harta bawaan Tergugat sebelum kawin dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat bukan lagi pada tanah dan bangunan rumah permanen yang terletak di Kota Palu (ukuran dan batas-batas sebagaimana telah disebutkan) telah dijual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), namun hasil dari penjualan tersebut sebesar Rp. 230.000.000,- yang dari jumlah tersebut telah diambil oleh Tergugat sebesar Rp.110.000.000,- dan sisa dari yang belum dibayar oleh turut Tergugat adalah sebesar Rp.115.000.000,- dituntut sebagai haknya/konsekwensi dari ketentuan bahwa Harta Bersama dalam perkawinan dibagi dua bila telah terjadi perceraian antara suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah dikemukakan kedua belah pihak berperkara, maka Majelis membebankan beban wajib bukti kepada masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi bukti P.1 sampai dengan P.6 (P.6A sampai dengan P.6H) dan tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan bukti P.1 sampai dengan P.6 telah dicocokkan dengan aslinya dan Tergugat tidak keberatan dengan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berkaitan dengan status Penggugat dan Tergugat yang telah bercerai sebagai suami istri berdasarkan Akta Cerai Nomor ---/AC/2013, sedangkan bukti P.4 menyangkut sertifikat Tanah seluas 313 M² (tiga

Hal 28 dari 35 Hal, Put. Nomor 246/Pdt.G/2013/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga belas meter persegi) yang diatasnya berdiri bangunan tempat tinggal yang diperoleh selama dalam masa perkawinan pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3., P.4, P.5, P.6 (P.6 A sampai dengan P.6 H) oleh Penggugat untuk menguatkan alasan Penggugat bahwa Harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam bukti P.4 telah tidak terbebani hutang atau pembayaran (sudah lunas) baik atas nama Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.5, P.6 (P.6A sampai dengan P.6H) menguatkan alasan Penggugat bahwa Harta Bersama Penggugat dan Tergugat dalam bukti P.4 terbebani hutang hutang kepada pihak lain dan hutang-hutang, baik atas nama Penggugat maupun atas nama Tergugat selama dalam perkawinan atau sudah telah terlunasi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahan-bantahannya telah mengajukan bukti tertulis T.1 sampai dengan T.4 serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama **Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3;**

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang berupa Fotokopi surat kwitansi pembelian sebidang tanah di Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Palu Selatan, tidak ditunjukkan aslinya oleh Tergugat, sedangkan terhadap bukti T.2, T.3, dan T.4 telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya dan Penggugat tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 didapatkan fakta bahwa pembayaran tagihan rekening listrik sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran, yang pertama sebesar Rp.112.761,- yang kedua sebesar Rp. 684.610,- serta yang ketiga sebesar Rp. 211.067,- namun tidak terdapat bukti tentang siapa yang melakukan pembayaran tersebut, apakah Tergugat sebagai penjual atau turut

Hal 29 dari 35 Hal, Put. Nomor 246/Pdt.G/2013/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai pembeli selama dalam bulan Mei 2013, sehingga bukti tersebut oleh Majelis dinyatakan tidak mendukung bantahan Tergugat tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 hanya menggambarkan tentang besarnya hutang tersebut dan berdasarkan bukti P.6A utang tersebut telah dilunasi, dan oleh karenanya bukti tersebut tidak mendukung bantahan Tergugat dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4 dinyatakan tidak berhubungan dengan bantahan Tergugat tentang harta tersebut sebagai milik Tergugat yang kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan untuk membeli tanah dan rumah permanen yang terletak di Kecamatan Palu Selatan, oleh karenanya bukti T.4 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kesatu Tergugat, dinyatakan bahwa keterangan tersebut hanya menyangkut upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam hal pembagian dari hasil penjualan tanah dan rumah permanen di jalan Pelangi Palu, dijual dengan harga Rp. 230.000.000,, belum dilunasi oleh pembeli ketika Penggugat dan Tergugat didamaikan tidak berhasil. Terhadap keterangan menyangkut utang Penggugat dan Tergugat di Bank Danamon, di PT Batavia Prosperindo Finance Tbk dan keterangan tentang utang Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 220.000.000,- keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti lain, sedangkan berdasarkan bukti P.2 dan P.3 dari Penggugat menyangkut kedua hutang tersebut telah diselesaikan (lunas);

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua menyatakan tidak tahu tentang Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, hanya saja saksi mengetahui Penggugat mengambil uang kontan dengan jaminan BPKB Mobil Feroza, tapi menunggak, kemudian oleh pihak Finance melelang Mobil tersebut dan hasilnya untuk pelunasan hutang Penggugat, keterangan saksi kedua tersebut bersesuaian

Hal 30 dari 35 Hal, Put. Nomor 246/Pdt.G/2013/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bahwa bukti P.3 dari Penggugat, sehingga oleh karenanya bantahan Tergugat tentang hutang Penggugat yang belum dilunasi dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ketiga Tergugat mengambil/membeli Motor saksi seharga Rp.12.000.000,- dengan perjanjian Tergugat membayar dengan memberikan batu bata kepada saksi dan hal itu telah dilakukan oleh Tergugat dengan memberikan batu bata yang nilai harganya Rp.8.400.000,- namun Tergugat masih mempunyai sisa hutang kepada saksi sebesar Rp. 3.600.000,- Keterangan saksi ketiga tersebut bersesuaian dengan pernyataan Penggugat (replik), tapi tidak dipersoalkan lagi oleh yang bersangkutan, karena Motor tersebut tetap dalam penguasaan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat dan bukti-bukti baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, maka dinyatakan bahwa terbukti, obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah hasil penjualan dari harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa tanah dan rumah permanen yang terletak/berlokasi di jalan Pelangi, Palu (ukuran dan batas-batas sebagaimana telah disebutkan) seharga Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dijual kepada turut Tergugat dan Tergugat telah menerima pembayaran A/DP dari turut Tergugat sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar lunas oleh turut Tergugat kepada Tergugat setelah selesai semua urusan administrasi surat-suratnya;

Menimbang, bahwa karena terbukti Tergugat masih mempunyai hutang bersama selama dalam perkawinan dengan saksi ketiga (Saksi 3) sebesar Rp.3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah), maka hasil penjualan tanah dan rumah permanen sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut harus dikurangi Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) = Rp. 226.400.000,-(dua ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dan

Hal 31 dari 35 Hal, Put. Nomor 246/Pdt.G/2013/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang tersebut dinyatakan sebagai Harta Bersama yang harus dibagi dua oleh Penggugat dan Tergugat dengan tetap memperhitungkan uang yang telah diambil / diterima oleh Tergugat dari turut Tergugat sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena terbukti sebagai Harta Bersama, maka sesuai dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat dan Tergugat yang telah berstatus sebagai mantan pasangan suami istri tersebut, harus membagi dua Harta Bersama tersebut dengan porsi pembagian $\frac{1}{2}$ menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, maka harus dikabulkan pembagiannya sebagaimana dalam amar putusan, sedangkan tuntutan sebesar yang dituntut dan diperhitungkan oleh Penggugat dan harus diberikan kepada Penggugat sebesar Rp.115.000.000,- dinyatakan tidak dikabulkan (ditolak);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan rekonvensi adalah sebagaimana tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan Penggugat rekonvensi, sehingga hal-hal yang menyangkut pemeriksaan dalam perkara tersebut sudah tercakup dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat rekonvensi tersebut tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini kedua belah pihak secara bersama-sama mempunyai kepentingan hukum yang sama dan keduanya tidak dinyatakan

Hal 32 dari 35 Hal, Put. Nomor 246/Pdt.G/2013/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang kalah atau pihak yang menang, maka Penggugat dan Tergugat dihukum membayar biaya secara tanggung renteng dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya;
2. Menyatakan hasil penjualan dari Harta Bersama Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan berupa Tanah dan bangunan permanen yang terletak di jalan Pelangi, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dengan batas-batas:
 - Utara : dengan Sdr. **HDP**;
 - Timur : dengan Sdr. **HS**;
 - Selatan : dengan Sdr. **A**;
 - Barat : jalan Pelangi, yang telah terjual seharga Rp.230.000.000,-(dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan setelah pemotongan untuk pembayaran utang sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan bahwa $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama jatuh menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya (setelah pengurangan dari yang telah diterima Tergugat jatuh menjadi bagian Tergugat;

Hal 33 dari 35 Hal, Put. Nomor 246/Pdt.G/2013/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Turut Tergugat untuk membayar sisa dari penjualan Harta Bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat selanjutnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mengadakan pembagian atas harta bersama tersebut menurut bagian yang telah ditentukan;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membeban kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.3.781.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa, tanggal **28 Januari 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul A 1435 Hijriah, oleh kami **Drs. Rusli M, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Adnan Abbas** dan **Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh **Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Rusli M, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Adnan Abbas

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.

Hal 34 dari 35 Hal, Put. Nomor 246/Pdt.G/2013/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	Salinan
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-	sesuai dengan aslinya
3. Biaya Panggilan	: Rp. 160.000,-	Pengadilan Agama Palu
4. Pemeriksaan	: Rp. 3.000.000,-	Panitera,
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-	
5. Meterai	: Rp. 6.000,-	Drs. H. Sudirman

Jumlah : Rp. 3.781.000,-(tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)